



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0257 / SK-PEND / DPMPTSP /2021.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB (Kelompok Bermain) " MATHLAUL HUDA "
KECAMATAN BUNGURSARI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pesantren Mathlaul Huda Kecamatan Bungursari tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB Nomor : 11/PAUD KB MTH/XII/2021, Tanggal 27 Januari 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pesantren Mathlaul Huda Kecamatan Bungursari telah mengusahakan didirikannya KB. (Kelompok Bermain);
b. Bahwa KB Mathlaul Huda yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0288/PAUDNI, Januari 2021;
2. Hasil Penilaian Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional KB Mathlaul Huda tanggal 27 Januari 2021;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/6713/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 04 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan KB (Kelompok Bermain) kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pesantren Mathlaul Huda Kecamatan Bungursari untuk perpanjangan KB (Kelompok Bermain) dengan:

Nama	:	“ MATHLAUL HUDA ”
Jenis Program	:	KB (Kelompok Bermain)
Alamat	:	Kp. Pasanggrahan RT. 004 RW. 007 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan	:	Ade Mukhlis Bahtiar
Ketua Pengelola	:	Masruroh Alawiyah
Telp	:	085351698437

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.
- KETIGA** : Bahwa “KB Mathlaul Huda” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidanginya;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD, KB sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 02 Februari 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 03 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

